



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka perlu diatur mengenai mekanisme pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :
- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banyumas dan Perangkat Daerah Banyumas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.

5. Camat adalah pimpinan Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Banyumas yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam wilayah Kabupaten Banyumas.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang dipilih secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Tokoh Masyarakat adalah warga desa yang menjadi panutan bagi masyarakat desa.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintahan desa.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
17. Bakal Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa setempat yang telah mendaftar pada pemilihan Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa Terpilih yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.

21. Kepala Desa definitif adalah Calon Kepala Desa Terpilih yang telah disahkan, diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa oleh Bupati.
22. Penjabat Kepala Desa adalah Kepala Desa sementara yang diangkat dan diberi tugas utama oleh Bupati untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serta mempunyai tugas, hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa yang sama dengan Kepala Desa definitif dalam kurun waktu tertentu.
23. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
24. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
26. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
27. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan dengan tetap menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
29. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
30. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa baik kepada Panitia Pemilihan maupun Calon Kepala Desa.
31. Hari adalah hari kerja.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau

- c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten Banyumas yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - (5) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
 - (6) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk setiap gelombangnya dapat dilaksanakan serentak dalam 1 (satu) hari atau dibagi beberapa hari.

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang mempunyai tugas utama untuk memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa agar berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Camat dapat membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan
 - b. pencalonan
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.

Bagian Kedua Tahapan Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10

(sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

- c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Paragraf 2 Panitia Pemilihan

Pasal 6

- (1) Paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, BPD segera memproses Pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Dalam rangka membentuk Panitia Pemilihan, BPD mengadakan rapat dengan mengundang unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat yang ada di desa untuk bermusyawarah.
- (3) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat desa dengan struktur organisasi yang masing-masing dalam jabatannya merangkap anggota, terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi Pendaftaran Calon dan Pemilih;
 - e. Seksi Keamanan;
 - f. Seksi Logistik; dan
 - g. Seksi Pemungutan Suara.
- (2) Penentuan susunan Panitia Pemilihan dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dan terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional.
- (3) Dalam hal penentuan susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara.
- (4) Apabila anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon atau berhalangan tetap, maka Ketua BPD memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain yang ditetapkan

- dengan Keputusan BPD.
- (5) Panitia Pemilihan berjumlah 11 (sebelas) orang.
 - (6) Panitia Pemilihan sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Pimpinan BPD.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun jadwal waktu, menetapkan TPS dengan ketentuan paling kurang 3 (tiga) TPS dan berjumlah ganjil, serta rencana anggaran biaya pemilihan setelah berkonsultasi dengan Bupati melalui instansi yang membidangi pemerintahan desa;
 - b. jadwal/waktu pemilihan, penetapan TPS dan rencana anggaran biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimintakan persetujuan BPD;
 - c. menyusun tata tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan persetujuan BPD;
 - d. melaksanakan penjaringan Bakal Calon;
 - e. melaksanakan penyaringan Bakal Calon;
 - f. menetapkan Calon dalam Berita Acara Penetapan Calon;
 - g. melakukan pengumuman Calon kepada masyarakat agar masyarakat dapat memberikan saran/masukan atau aduan/keberatan atas Calon sebelum ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPD;
 - h. mengajukan Calon kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih;
 - i. membentuk KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan;
 - j. melaksanakan pendaftaran pemilih, menyusun DPS dan setelah diperbaiki diajukan kepada BPD untuk disahkan sebagai DPT serta mengumumkannya kepada masyarakat;
 - k. menyelenggarakan kampanye yang diikuti Calon yang Berhak Dipilih;
 - l. menyelenggarakan Pemungutan Suara;
 - m. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan;
 - n. melakukan koordinasi kepada pihak terkait yang berhubungan dengan proses Pemilihan Kepala Desa;
 - o. membuat Berita Acara Penetapan Calon Terpilih, Berita Acara Perhitungan Suara, dan Berita Acara Pemungutan Suara; dan
 - p. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia Pemilihan wajib berlaku adil, jujur, transparan dan penuh tanggung jawab.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

Paragraf 3

Penetapan Pemilih

Pasal 9

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau

- sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan memutakhirkan dan memvalidasi Daftar pemilih sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 11

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 13

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 15

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 17

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 18

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 19

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga Tahapan Pencalonan

Paragraf 1

Pengumuman, Persyaratan dan Alat Pembuktian

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan kepada penduduk desa mengenai adanya pengisian lowongan jabatan Kepala Desa

disertai dengan persyaratan dan jangka waktu pendaftaran secara terbuka di tempat umum.

- (2) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja.

Pasal 21

Yang dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. penduduk desa setempat yang terdaftar dan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun terakhir terhitung sebelum diterimanya berkas lamaran oleh Panitia Pemilihan;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- i. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- l. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Dokter Pemerintah;
- m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- n. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat; dan
- o. berkelakuan baik.

Pasal 22

Permohonan pendaftaran Calon Kepala Desa diajukan secara tertulis di atas kertas segel/ bermeterai cukup dan dikirimkan kepada Ketua BPD melalui Ketua Panitia Pemilihan dengan melampirkan:

- a. Surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat Daerah.

- b. Surat Pernyataan yang memuat bahwa yang bersangkutan:
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
 3. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 4. sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil;
 5. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 6. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 7. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat; dan
 8. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan.
- c. fotokopi/salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- d. fotokopi/salinan akta kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir ;
- f. Surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Desa setempat melalui Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- g. fotokopi Kartu Keluarga/C1 yang telah dilegalisir;
- h. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan bahwa pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
- k. surat keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan;
- l. Daftar Riwayat Hidup;
- m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
- n. bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali melampirkan surat izin cuti dari Bupati;
- o. bagi Perangkat Desa melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa;
- p. bagi Pegawai Negeri Sipil melampirkan surat izin dari Pejabat

- Pembina Kepegawaian; dan
- q. pas foto berwarna, ukuran dan banyaknya ditentukan Panitia.

Paragraf 2 Penjaringan Bakal Calon

Pasal 23

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari kerja dengan ketentuan jumlah Bakal Calon yang mendaftarkan paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang, jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum juga mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon, Panitia Pemilihan melakukan perpanjangan kedua dengan jangka waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Apabila setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon, maka dilakukan konsultasi kepada BPD untuk dilakukan perpanjangan atau pendaftaran dari awal.
- (5) Setiap diadakan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dan perpanjangan atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan membuat Berita Acara dan paling lambat pada hari pertama perpanjangan/ pendaftaran dari awal harus mengumumkan kepada masyarakat.

Paragraf 3 Penyaringan Bakal Calon

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (1) terhadap masing-masing Bakal Calon untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
- (2) Dalam menetapkan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 5 (lima) orang Calon.
- (3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon, maka Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (4) Pelaksanaan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara administratif tidak menghilangkan hak Bakal Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 5 (lima) orang Calon yang memenuhi syarat administrasi, maka Bupati mengatur lebih lanjut tata cara seleksi administratifnya.

- (6) Nama-nama Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diumumkan di tempat terbuka paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan untuk memberi kesempatan masyarakat memberikan penilaian terhadap Calon selama 7 (tujuh) hari.

Paragraf 4
Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 25

- (1) Pengaduan terhadap Calon disampaikan kepada BPD dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diteliti kebenarannya menjadi bahan pertimbangan dan bahan penyelesaian masalah bagi BPD dalam menetapkan Calon yang Berhak Dipilih.
- (3) Pengaduan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipertimbangkan dan tidak memengaruhi hasil pemilihan.

Paragraf 5
Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 26

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten.

Pasal 29

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

Pasal 30

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 6 Kampanye Calon

Pasal 31

- (1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (5) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (6) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (7) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka
 - c. dialog;

- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. penyiaran radio dan/atau televisi;
- g. penyebaran melalui media cetak dan elektronik.
- h. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. kepala desa;
 - b. perangkat desa;
 - c. anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 33

- Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Paragraf 7 Masa Tenang

Pasal 34

- (1) Masa tenang diberlakukan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari dimulai pada saat waktu berakhirnya kampanye dan berakhir pada waktu akan dimulainya

- pemungutan suara.
- (2) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon yang Berhak Dipilih dilarang melakukan kegiatan kampanye atau pengenalan Calon yang Berhak Dipilih.
 - (3) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Gugurnya Calon yang Berhak Dipilih

Pasal 35

- (1) Calon yang Berhak Dipilih dinyatakan gugur oleh Panitia Pemilihan apabila setelah ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih yang bersangkutan:
 - a. memberikan dan/atau menjanjikan uang dan/atau barang secara langsung maupun tidak langsung kepada pemilih yang dapat mempengaruhi hak pilih;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. memalsukan keterangan mengenai dirinya dan hal tersebut diketahui sebelum diadakan Pemilihan.
- (2) Dalam hal setelah ditetapkannya Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPD terdapat 1 (satu) atau lebih Calon yang Berhak Dipilih yang dinyatakan gugur yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Calon yang Berhak Dipilih, maka Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD menetapkan Keputusan untuk proses pendaftaran ulang.
- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD menetapkan Keputusan untuk melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara administratif tidak mempengaruhi penetapan sebagai Calon yang Berhak Dipilih lainnya.

Bagian Kelima Pemungutan Suara

Pasal 36

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 37

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 39

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 40

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 41

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 42

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Bagian Keenam Penghitungan Suara

Pasal 43

- Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau

- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 44

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Bagian Ketujuh Calon Terpilih

Pasal 45

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Bagian Kedelapan
Tahapan Penetapan

Pasal 46

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan dengan dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara kepada BPD sesaat setelah selesai pemungutan suara untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD.
- (2) BPD menetapkan Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih dan menyampaikan kepada Bupati sesaat setelah ditetapkan.
- (3) Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sesaat setelah menerima Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bupati segera melantik Kepala Desa Terpilih sesaat setelah Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Kepala Desa Terpilih meninggal dunia atau berhalangan tetap sebelum dilantik, maka Calon yang Berhak dipilih yang mempunyai perolehan suara terbanyak kedua menjadi Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rapat Pleno Panitia Pemilihan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan segera melaporkan kepada BPD hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan dengan dilampiri Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (5) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sesaat setelah menerima Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Bupati segera melantik Kepala Desa Terpilih sesaat setelah Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan.

Pasal 48

Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terdapat perselisihan atau keberatan dari Calon Yang Berhak Dipilih terhadap hasil pemilihan Kepala Desa, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara setelah pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal 46 atau ayat (6) Pasal 47.

BAB IV PANITIA PENGAWAS

Pasal 49

- (1) BPD membentuk Panitia Pengawas yang keanggotaannya terdiri atas Anggota BPD, Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Unsur Tokoh Masyarakat.
- (2) Jumlah keanggotaan Panitia Pengawas paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang, disesuaikan dengan kondisi Desa yang bersangkutan.
- (3) Pembentukan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah.

Pasal 50

- (1) Susunan Panitia Pengawas, terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris dan;
 - c. bendahara
 - d. anggota.
- (2) Ketua dan Sekretaris Panitia Pengawas dipilih oleh dan dari anggota Panitia Pengawas dengan cara musyawarah.

Pasal 51

Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, mempunyai tugas:

- a. mengawasi proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
- b. mengelola anggaran pengawasan pemilihan Kepala Desa;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Pemilihan;
- d. mengawasi pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa dan atau pendukungnya;
- e. mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- f. melaporkan hasil kegiatan pengawasannya kepada BPD.

Pasal 52

Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, mempunyai wewenang:

- a. memperingatkan Calon Kepala Desa dan atau pendukungnya, yang melanggar tata tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa;
- b. memberhentikan Kampanye Calon Kepala Desa dan atau pendukungnya, yang melanggar tata tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa;
- c. menyita, melepas dan mengamankan alat-alat Kampanye Calon Kepala Desa yang melanggar tata tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa;

- d. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan tata tertib Pemilihan;
- e. memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antara Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa;
- f. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 53

Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, berkewajiban:

- a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
- b. melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan secara aktif;
- c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui BPD;
- e. menyampaikan laporan kepada BPD atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

BAB V

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Paragraf 1

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

Pasal 54

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Izin Cuti Bupati atas usul yang bersangkutan melalui Camat.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan tetap, untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa ditetapkan Pelaksana Harian Kepala Desa dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui Camat.

Pasal 55

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Izin Cuti Kepala Desa atas usul yang bersangkutan.

- (3) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2
Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 56

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VI
BIAYA PEMILIHAN

Pasal 57

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Desa dapat menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk biaya-biaya kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

BAB VII
PELANTIKAN, SERAH TERIMA JABATAN, DAN MASA JABATAN

Bagian Kesatu
Pelantikan dan Serah Terima

Pasal 58

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati untuk menjadi Kepala Desa pada hari yang sama dengan hari pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa Terpilih mengucapkan sumpah/janji Kepala Desa.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (4) Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah, pejabat yang diambil sumpah, para saksi dan rohaniawan.
- (5) Serah terima jabatan dari pejabat lama atau yang mewakili kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.

Bagian Kedua Masa Jabatan

Pasal 59

- (1) Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) periode masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Dalam hal Kepala Desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, Kepala Desa dimaksud dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
- (5) Pemilihan Kepala Desa untuk mengisi jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan pada gelombang Pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 6 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 8 Seri A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 Oktober 2015

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Banyumas
pada tanggal 28 Oktober 2015
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas

ttd

Ir.WAHYU BUDI SAPTONO,M.SI
Pembina Utama Madya
NIP.196401161990031009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015
NOMOR 6 SERI E

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH : (9/2015)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa, sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga seorang Kepala Desa harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan perlu diatur mengenai pemilihan Kepala Desa, pengangkatan, pelantikan, wewenang, tugas dan kewajibannya serta pemberhentiannya.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta dengan meningkatnya tuntutan dan dinamika masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diganti.

Beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, antara lain pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak, persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, tata cara pendaftaran ulang dalam hal hanya terdapat 1 (satu) orang Calon Kepala Desa, penetapan Calon yang Berhak Dipilih, kampanye, masa tenang, dan penetapan Calon Terpilih serta tata cara penyelesaian perselisihan atas hasil pemilihan Kepala Desa.

Proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimulai dengan dibentuknya Panitia Pemilihan oleh BPD. Panitia Pemilihan inilah yang menyelenggarakan proses pemilihan yang dimulai dari tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, penyelenggaraan pemungutan suara serta penetapan Calon Terpilih. Oleh karena dibentuk oleh BPD, maka seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD. Dalam rangka pemenuhan terhadap prinsip demokrasi, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Asas *langsung*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih secara langsung (dirinya sendiri) melaksanakan pemilihan dan menjatuhkan pilihannya kepada salah seorang Calon yang Berhak Dipilih sesuai yang dikehendaki.

Asas *umum*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih salah satu dari beberapa Calon yang Berhak Dipilih.

Asas *bebas*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk menentukan pilihannya kepada salah satu dari beberapa Calon yang Berhak Dipilih sesuai dengan pilihan hati nuraninya.

Asas *rahasia*, dimaknai bahwa pilihan dari warga masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam menjatuhkan pilihannya dijamin kerahasiaan pilihannya. Dalam artian pilihan yang dipilihnya hanya dirinya sendiri yang mengetahuinya.

Asas *jujur*, dimaknai bahwa para penyelenggara prosesi pemilihan dan semua komponen yang terlibat baik Calon yang Berhak Dipilih, warga masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berlaku jujur dan transparan dalam melaksanakan proses pemilihan.

Asas *adil*, dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan prosesi pemilihan Panitia Pemilihan harus berlaku adil dan memberikan kesempatan yang sama terhadap semua Calon yang Berhak Dipilih.

Dengan menggunakan asas-asas tersebut diharapkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa akan dapat berlangsung secara demokratis dan menghasilkan pemimpin Pemerintah Desa yang berkualitas. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

- Angka 7
Cukup jelas
- Angka 8
Cukup jelas
- Angka 9
Cukup jelas
- Angka 10
Cukup jelas
- Angka 11
Cukup jelas
- Angka 12
Cukup jelas
- Angka 13
Cukup jelas
- Angka 14
Cukup jelas
- Angka 15
Cukup jelas
- Angka 16
Cukup jelas
- Angka 17
Cukup jelas
- Angka 18
Cukup jelas
- Angka 19
Cukup jelas
- Angka 20
Cukup jelas
- Angka 21
Cukup jelas
- Angka 22
Cukup jelas
- Angka 23
Cukup jelas
- Angka 24
Cukup jelas
- Angka 25
Cukup jelas
- Angka 26
Cukup jelas
- Angka 27
Cukup jelas
- Angka 28
Cukup jelas
- Angka 29
Cukup jelas
- Angka 30
Cukup jelas
- Angka 31

Ketentuan ini dikecualikan untuk masa kampanye, masa tenang serta pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dapat dilaksanakan selain hari kerja (hari kalender).

- Pasal 2
- Ayat (1)
Bupati menetapkan pemilihan Kepala Desa serentak 1 (satu) kali atau bergelombang.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Bupati menetapkan pembagian Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa untuk setiap gelombangnya beserta tanggal pelaksanaannya.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Yang dimaksud “berhalangan tetap” adalah tidak dapat melaksanakan kegiatan panitia, selama 1 (satu) bulan berturut-turut, meninggal dunia atau alasan lain.
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Pasal 8
- Ayat (1)
- Huruf a
Jumlah pemilih di masing-masing TPS ditetapkan oleh Bupati.
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas

Huruf p
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Huruf a
Cukup jelas

- Huruf b
Yang dimaksud “bertaqwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Yang dimaksud “sederajat” adalah Madrasah Tsanawiyah, Ujian Persamaan Lanjutan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah.
- Huruf e
Apabila pada saat pendaftaran Bakal Calon ditemukan lebih dari satu surat bukti otentik mengenai usia Bakal Calon, maka yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan paling lama/lebih dahulu.
- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g
Yang dimaksud “paling kurang 1 (satu) tahun terakhir” adalah tidak terdapat catatan mutasi atau kepindahan data kependudukan atas diri seseorang selama 1 (satu) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- Huruf h
Cukup jelas
- Huruf i
Cukup jelas
- Huruf j
Cukup jelas
- Huruf k
Yang dimaksud “mengumumkan kepada publik” adalah mengumumkan secara tertulis pada media massa yang berlaku nasional dan menempel pengumuman tertulis yang telah ditandatangani yang bersangkutan pada tempat-tempat strategis di wilayah desa setempat.
- Huruf l
Surat Keterangan Dokter Pemerintah didasarkan atas hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh untuk menilai yang bersangkutan dapat/tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa. Dibuktikan dengan surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dari dokter pada RSUD Kabupaten.
- Huruf m
Yang dimaksud “jabatan” adalah jabatan Kepala Desa di Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Huruf n
Bertempat tinggal secara terus menerus tanpa ada keterangan pindah selama menjabat Kepala Desa.

Huruf o

Dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan Kepolisian setempat minimal tingkat Kepolisian Sektor .

Pasal 22

Ayat (1)

Semua berkas lampiran permohonan pencalonan Kepala Desa jumlahnya ditentukan sesuai kebutuhan yang dipersyaratkan oleh Panitia Pemilihan.

Huruf a

Yang dimaksud Pejabat Tingkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang menangani urusan kependudukan.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud “bertaqwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Bertempat tinggal secara terus menerus tanpa ada keterangan pindah selama menjabat Kepala Desa.

Angka 8

Yang dimaksud “jabatan” adalah jabatan Kepala Desa di Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf c

Pejabat yang melegalisir adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang menangani urusan kependudukan.

Huruf d

Pejabat yang melegalisir adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang menangani urusan kependudukan.

Huruf e

Pejabat yang melegalisir adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang menangani urusan kependudukan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Pejabat yang melegalisir adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang menangani urusan kependudukan.

Huruf h

Yang dimaksud "mengumumkan kepada publik" adalah mengumumkan secara tertulis pada media massa yang berlaku nasional dan menempel pengumuman tertulis yang telah ditandatangani yang bersangkutan pada tempat-tempat strategis di wilayah desa setempat.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Surat Keterangan Dokter Pemerintah didasarkan atas hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh untuk menilai yang bersangkutan dapat/tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa. Dibuktikan dengan surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dari dokter pada RSUD Kabupaten.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan Kepolisian setempat minimal tingkat Kepolisian Sektor.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Masa kampanye dilaksanakan pada hari kalender dan setiap harinya dimulai Pukul 07.00 WIB dan berakhir Pukul 21.00 WIB.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Masa tenang dilaksanakan pada hari kalender, dimulai pada Pukul 21.00 WIB hari terakhir masa kampanye dan berakhir pada jam sebelum dimulainya Pemungutan Suara.

Ayat (2)

Pada saat masa tenang, bahan dan alat peraga Kampanye harus ditarik oleh Calon Kepala Desa atau pendukungnya dan tidak beredar.

Ayat (3)

Pemungutan Suara dilaksanakan pada hari kalender.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Yang dimaksud "sesaat" pada ketentuan Pasal ini adalah 1 jam atau lebih pada hari yang sama.

- Pasal 47
Yang dimaksud "sesaat" pada ketentuan Pasal ini adalah 1 jam atau lebih pada hari yang sama.
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Ayat (1)
Cuti yang dimaksud adalah cuti karena alasan penting untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
Usulan permintaan cuti dari yang bersangkutan diajukan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pertama pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Bupati dilarang menolak cuti yang dimaksud ketentuan ini, kecuali alasan penolakan pemberian cuti dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Bupati dapat mendelegasikan ketentuan ini kepada Camat.
- Pasal 55
Ayat (1)
Cuti yang dimaksud adalah cuti karena alasan penting untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
Usulan permintaan cuti dari yang bersangkutan diajukan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pertama pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- Ayat (2)
Kepala Desa dilarang menolak cuti yang dimaksud ketentuan ini, kecuali alasan penolakan pemberian cuti dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Biaya Pemilihan yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten diberikan dalam bentuk Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah melalui Rekening Kas Desa digunakan untuk surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium Panitia Pemilihan dan biaya pelantikan.

Ayat (2)

Biaya-biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak untuk membiayai yang sudah ditetapkan dalam ketentuan ayat (1).

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud "jabatan" adalah jabatan Kepala Desa di Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas